

Vis a Vis dalam UNCAC

Konferensi negara peserta Konvensi Internasional Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) di Bali telah berlangsung 28 Januari sampai 1 Pebruari 2008. Salah satu topik yang cukup penting dibicarakan adalah tentang bantuan teknis. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam paparannya tentang bantuan teknis untuk penerapan UNCAC mendorong diberikannya bantuan tanpa syarat apapun. Bantuan teknis yang diberikan oleh negara maju harus dalam konteks hubungan yang sejajar dan tidak saling mendikte.

Program yang diberikan negara donor untuk im-

plementasi UN-CAC di Indonesia hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan negara penerima. Bentuk dan jenis bantuan teknis juga harus diidentifikasi dan disulkan sendiri oleh negara penerima. Bantuan teknis hanya akan bermanfaat secara baik jika disesuaikan



Mohammad Fajrul Falaakh

dengan kebutuhan negara penerima. Program yang ditawarkan oleh negara donor harus dikembangkan melalui proses dialog dua arah sehingga menghasilkan suatu kesepakatan yang didasarkan pada kebutuhan nyata negara penerima.

Salah satu permasalahan besar Indonesia saat ini, banyak asset koruptor yang dilarikan keluar negeri dan sulit dilacak. Untuk itu, Indonesia memandang bantuan teknis yang paling mendesak adalah pengembalian asset. Sejumlah media memberitakan kegagalan konvensi di Bali dalam menemukan kepentingan negara maju dan berkembang dalam hal pengembalian asset (*asset recovery*). Akibatnya konferensi lima hari tersebut tidak menghasilkan resolusi tentang pengembalian asset. Hendarman Supandji selaku delegasi dari Indonesia sekaligus sebagai Presiden UNCAC, mengatakan ketidaksepakatan itu disebabkan adanya perbedaan pendapat antara draft resolusi yang diajukan oleh negara berkembang yang diwakili oleh kelompok G-77 dan draft resolusi yang diajukan oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Australia. **KHN**